

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi

Dyah Metha Nurfitriasih^{a,*}, and Dyah Febriantina Istiqomah^b

^a*Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, dyahmetha@polinema.ac.id, Indonesia*

^b*Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dyahfebriantina@uin-malang.ac.id, Indonesia*

Abstract. This study aims to determine the effect of earnings management on tax aggressiveness and corporate governance moderation in this relationship. Tax aggressiveness is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while earnings management is measured by calculating the Discretionary Accruals (DACC) value. Corporate Governance includes institutional ownership, independent commissioners, and audit committees. The sample of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2020. This study uses a purposive sampling method to obtain 60 samples with several observations of 180 companies during the observation period. The results show that earnings management positively affects tax aggressiveness. This finding indicates that increasing earnings management behavior will encourage companies to tax aggressiveness. Corporate Governance can reduce the effect of earnings management on tax aggressiveness. The existence of institutional ownership, an independent board of commissioners, and an audit committee can oversee the actions and decisions taken by managers so that any actions taken do not harm the Shareholders.

Keywords: Tax Aggressiveness, Institutional Ownership, Audit Committee, Independent Commissioner, Earnings Management

*Corresponding author. E-mail: dyahmetha@polinema.ac.id

Latar Belakang

Perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga nilai arus kas masuk perusahaan dapat meningkat. Namun, menurut Lietz (2013), jika dilihat dari skala legalitasnya, upaya perencanaan pajak ini telah berkembang menjadi *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pada *tax avoidance* masih dimungkinkan untuk melakukan metode penghindaran pajak yang sah, sementara *tax evasion* cenderung menggunakan cara-cara yang ilegal. Agresivitas pajak terletak di antara dua bentuk perencanaan pajak ini. Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak merupakan bentuk perencanaan pajak yang tujuan utamanya menurunkan laba kena pajak, baik menggunakan cara yang tergolong maupun yang tidak tergolong *tax evasion*. Menurut Lietz (2013), agresivitas pajak merupakan bagian dari *tax avoidance* dengan skala legalitasnya dari *grey area* hingga benar-benar ilegal. Artinya tidak semua aktivitas agresivitas pajak dikaitkan dengan pelanggaran aturan pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan celah atau lemahnya aturan pajak, yang disebut sebagai *grey area*, untuk melakukan penghematan pajak. Semakin besar pajak yang dihemat, maka dapat dikatakan perusahaan telah melakukan agresivitas pajak.

Lebih lanjut, Lietz (2013) menyatakan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan melihat persentase kemungkinan dilakukannya audit oleh otoritas pajak, apabila terdapat kemungkinan lebih dari 50% tidak dilakukannya audit, maka perusahaan akan cenderung melakukan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan otoritas pajak dapat memberikan sanksi ataupun denda apabila dari hasil audit diketahui bahwa agresivitas pajak yang dilakukan merupakan aktivitas ketidakpatuhan. Berita mengenai sanksi, denda, maupun aliran kas keluar yang harus dibayar lebih banyak dimasa yang akan datang dapat membentuk sentimen negatif dari para *shareholders* yang berdampak pada nilai saham perusahaan. Hanlon & Slemrod (2009) menyatakan bahwa rata-rata harga saham perusahaan turun ketika terdapat berita mengenai keterlibatan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh Kim et al. (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara aktivitas penghindaran pajak dengan risiko turunnya harga saham perusahaan. Penelitian-penelitian ini memberikan bukti bahwa agresivitas pajak dapat menjadi aktivitas yang merugikan tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi perusahaan.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perilaku agresivitas pajak dipengaruhi oleh perilaku agresivitas

pelaporan keuangan karena tujuan utama perusahaan tidak hanya memperoleh aliran kas masuk bersih tinggi, namun juga laba tinggi (Lennox et al., 2013; Wang et al., 2019). Apabila perusahaan mempertahankan laba tinggi, tentunya akan meningkatkan beban pajak dan aliran kas keluar. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pelaporan keuangan sekaligus agresivitas pajak karena pada area *non conformity* (terdapat ketidaksamaan antara aturan pajak dan akuntansi) terdapat celah bagi perusahaan untuk melakukan hal tersebut (Nurhandono & Firmansyah, 2017). Menurut Kamila (2014), yang mengukur agresivitas pelaporan keuangan melalui manajemen laba, mengatakan bahwa perilaku manajemen laba mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, begitu juga sebaliknya pajak menjadi salah satu yang diatur nilainya dalam manajemen laba agar menghasilkan laba tinggi. Penelitian ini didukung oleh Prastiwi (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh perilaku manajemen laba terhadap agresivitas pajak dan sebaliknya. Wang et al. (2019) menyatakan bahwa manajemen laba akrual dapat mendorong agresivitas pajak karena keputusan perusahaan untuk melakukan pengelolaan pendapatan dapat meningkatkan beban pajak, sehingga perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kedua aktivitas agresivitas baik terhadap pelaporan keuangan maupun pajak dapat dilakukan bersama-sama tanpa harus meniadakan salah satunya.

Agresivitas pelaporan keuangan dalam bentuk manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pendapat mereka dalam menyusun laporan keuangan untuk mempengaruhi pengguna laporan dengan menggunakan cara yang legal maupun tidak (Healy & Wahlen, 1999). Aktivitas ini terjadi karena terdapat motivasi personal dari manajer didukung dengan adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer perusahaan. Manajemen laba yang bersifat oportunistik dapat mengaburkan keandalan pelaporan keuangan. Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa aktivitas manajemen laba berpengaruh positif terhadap perilaku agresivitas pajak (Kamila, 2014; Nurhandono & Firmansyah, 2017; Pitoyo et al., 2019; Prastiwi, 2018; Sugandi & Prawira, 2019; Suyanto & Supramono, 2012; Wang et al., 2019; Yunistiyani & Tahar, 2017).

Namun, hubungan positif antara kedua perilaku agresivitas tersebut tidak ditemukan pada beberapa penelitian lainnya. Ellyani & Hidayati (2019) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh

negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mempertimbangkan manajemen laba yang dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan akuntansi konservatif dapat menciptakan laba berkualitas sehingga aktivitas manajemen laba dianggap dapat memberikan sinyal positif terhadap *shareholders* bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Oleh karena itu kecil kemungkinan terjadinya pelaporan laba yang terlalu dilebih-lebihkan sehingga dapat mengurangi agresivitas pajak. Hal yang sama juga ditemukan oleh Kaldonksi & Jewartowski (2019) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak umumnya menghasilkan perbedaan yang mencolok antara laba pembukuan dan pajak (*Higher Book-Tax Difference*) sehingga meningkatkan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal. Hal ini membuat perusahaan yang melakukan manajemen laba tidak ingin terlalu mencolok dalam hal pengurangan beban pajak untuk menghindari kecurigaan pihak internal, maupun otoritas pajak dan regulator. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan manajemen laba kurang agresif dalam tindakan pengurangan beban pajak.

Menurut Astuti & Aryani (2016), sejak diberlakukannya PSAK 46 terkait PPh, banyak perusahaan manufaktur yang melakukan agresivitas pajak selama 14 tahun dan tren penghindaran pajak ini terus meningkat. Bahkan menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian hingga 68 triliun per tahun akibat penghindaran pajak, dan posisi Indonesia berada di peringkat keempat di Asia (Santoso, 2020). Gap yang terjadi antara penelitian-penelitian sebelumnya terkait manajemen laba dan perilaku agresivitas serta meningkatnya perilaku agresivitas pajak hingga saat ini menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel *Corporate Governance* sebagai pemoderasi. Variabel moderasi ditambahkan karena diharapkan dapat mengendalikan dan mengurangi pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Pada dasarnya prinsipal cenderung tidak menyukai aktivitas agresivitas pajak untuk menghindari permasalahan hukum di masa yang akan datang (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Mengingat aktivitas perpajakan melibatkan banyak pihak tidak hanya otoritas pajak, regulator, dan pemerintah, namun juga masyarakat luas. Sehingga perlu diketahui apakah *Good Corporate Governance* telah efektif dijalankan sehingga mampu mengendalikan bahkan mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang aktivitas agresivitas pajak bagi perusahaan manufaktur agar dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan manajemen perusahaan sehingga mampu mengurangi terjadinya agresivitas pajak dan kegiatan manajemen laba dengan pengelolaan pajak menjadi lebih baik. Selain itu bagi akademik bermanfaat dalam penambahan keilmuan terkait agresivitas pajak dan memberikan ide penelitian selanjutnya terkait hal tersebut.

Kajian Literatur

Teori keagenan muncul karena adanya hubungan agensi antara pemilik dan manajer perusahaan. Teori ini diungkapkan secara detail oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan agensi dapat menimbulkan masalah ketika terjadi benturan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dengan agen sebagai manajer perusahaan. Pemilik perusahaan mempercayakan jalannya perusahaan kepada manajer dengan harapan perusahaan selalu berproduktivitas tinggi dan menghasilkan laba yang semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, manajer dalam menjalankan perusahaan juga memiliki motivasi tersendiri yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Konflik kepentingan ditambah dengan adanya asimetri informasi, dimana manajer lebih mengetahui banyak informasi mengenai perusahaan dibanding pemilik, menjadi dasar munculnya masalah keagenan dalam perusahaan (Astuti & Aryani, 2016).

Teori keagenan menjelaskan munculnya aktivitas manajemen laba dan agresivitas pajak. Manajer cenderung melakukan manajemen laba maupun agresivitas pajak apabila kedua hal tersebut mampu memenuhi harapan pemilik perusahaan karena hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diterima oleh manajer (Astuti & Aryani, 2016). Sifat oportunistik yang dimiliki oleh manajer cenderung mendorong manajer untuk melakukan aktivitas yang memenuhi harapan pemilik, tanpa memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang (Desai & Dharmapala, 2007). Contohnya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, apabila aktivitas tersebut dianggap sebagai aktivitas ketidakpatuhan oleh otoritas pajak. Hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan perusahaan karena permasalahan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemerintah, namun juga masyarakat secara luas.

Perusahaan sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan perusahaan

secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*. Komponen laporan keuangan yang penting dan sering menjadi acuan untuk penilaian kinerja perusahaan adalah laba. Menurut Kamarudin & Ismail (2014), laba biasa digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan masa lalu, saat ini, dan memperkirakan kinerja keuangan masa yang akan datang untuk memperkirakan keuntungan yang dapat diperoleh pemegang saham.

Pentingnya informasi mengenai laba, terutama menyangkut kinerja perusahaan, membuat manajer ingin menunjukkan bahwa laba keuangan dalam posisi yang baik dengan melakukan manajemen laba. Menurut Healy & Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pendapat mereka dalam menyusun laporan keuangan untuk mempengaruhi pengguna laporan dengan menggunakan cara yang legal maupun tidak. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen laba dimungkinkan untuk dilakukan karena keleluasaan yang dimiliki oleh manajer dalam menyusun laporan keuangan. Namun hal ini tentunya dibatasi oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam jumlah maupun sejauh mana kebijakan manajer dilakukan berdasarkan standar akuntansi dapat mengubah tingkat manajemen laba (Kamarudin & Ismail, 2014).

Manajemen laba terjadi karena adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen (El Diri et al., 2020). Manajer perusahaan sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai nilai perusahaan yang sebenarnya bila dibandingkan dengan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Aktivitas ini akan menjadi masalah keagenan dan *moral hazard* ketika prinsipal tidak mampu memantau agen dan menilai apakah mereka benar-benar bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan agen memiliki motivasi sendiri untuk meningkatkan keuntungan pribadi (El Diri et al., 2020). Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba, berkaitan dengan bonus dan kompensasi yang diterima ketika manajer mampu memenuhi harapan para pemegang saham (Kamarudin & Ismail, 2014; Wang et al., 2019).

Laba yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif perusahaan. Namun peningkatan laba tentunya akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Hal inilah yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba sekaligus agresivitas pajak agar dapat memenuhi ekspektasi para pemegang saham, yaitu laba tinggi dan beban pajak rendah untuk meningkatkan

penerimaan bersih perusahaan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Menurut Lietz (2013), agresivitas pajak merupakan langkah penurunan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam aturan pajak atau biasa disebut *grey scaled activities* dan cenderung dilakukan apabila terhadap transaksi yang berkaitan dengan pajak terdapat kemungkinan lebih dari 50% tidak dilakukannya audit. Hal ini menunjukkan semakin lemahnya aturan pajak, maka semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak (Lietz, 2013). Meskipun agresivitas pajak dapat dilakukan, perusahaan harus mempertimbangan keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Menurut Chen et al. (2010), selain penurunan beban pajak, perusahaan juga harus mempertimbangkan penalti yang diberikan oleh otoritas pajak apabila terjadi audit dan ditemukan adanya aktivitas ketidakpatuhan. Adanya penalti tersebut dapat menurunkan harga saham perusahaan karena menimbulkan kecurigaan bagi para pemegang saham. Kecurigaan terkait manajer melakukan agresivitas pajak dan juga melakukan *rent extraction*, baik dengan melakukan pelaporan keuangan secara agresif maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa, untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, sehingga berdampak pada penurunan harga saham perusahaan (Kamila, 2014).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba meningkatkan laba akrual yang berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak serta hutang pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak agar dua tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan laba akrual dan aliran kas bersih yang tinggi, dapat tercapai (Wang et al., 2019; Yunistiyani & Tahar, 2017). Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kamila (2014); Nurhandono & Firmansyah (2017); Prastiwi (2018) yang menyatakan bahwa meningkatnya perilaku manajemen laba akan diikuti dengan meningkatnya perilaku agresivitas pajak ditunjukkan melalui nilai *Book Tax Different* yang tinggi. Pitoyo et al. (2019); Sugandi & Prawira (2019) yang mengukur agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate*, memperoleh hasil semakin tinggi nilai diskresi akrual, maka semakin rendah nilai ETR yang diperoleh menunjukkan tingginya aktivitas agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian Ellyani & Hidayati (2019) dan Kałdoński & Jewartowski (2019) menunjukkan arah negatif atas pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak serta penelitian Ferdiawan &

Firmansyah, (2017); Purba & Nugroho (2020) tidak menunjukkan adanya pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak Berdasarkan pada literatur review penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian adalah:

H1: Manajemen Laba Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang dijalankan untuk mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi setiap *stockholders* (Desai & Dharmapala, 2007). Sistem pengendalian ini muncul dikarenakan seringnya terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan permasalahan di masa datang. Penerapan GCG diharapkan dapat mengurangi biaya monitoring atau biaya pengawasan dengan menciptakan transparansi dan pengendalian lingkungan perusahaan tingkat tinggi (Mulyadi & Anwar, 2015).

Pada dasarnya prinsipal tidak menyukai aktivitas agresivitas pajak untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin terjadi karena umumnya aktivitas ini menghasilkan *book-tax difference* yang tinggi sehingga meningkatkan pengawasan oleh pihak regulator maupun eksternal (Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Kałdoński & Jewartowski, 2019). Selain itu, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat berakhir dengan melakukan pengeluaran lebih besar setelah dilakukannya audit pajak dan terdeteksi adanya tindakan ketidakpatuhan sehingga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan nilai pasar (Deslandes et al., 2019). Oleh karena itu penerapan GCG diharapkan dapat mengendalikan hingga mengurangi pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Keberadaan pemilik institusional diharapkan dapat menjadi monitor atas semua keputusan yang diambil oleh manajer, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan bagi manajer perusahaan, keberadaan komite audit diharapkan dapat memonitor resiko dan mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit internal maupun eksternal sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan dan melindungi semua *stakeholders* (Pitoyo et al., 2019).

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Nugroho & Firmansyah, 2017; Purba & Nugroho, 2020). Penelitian ini didukung oleh Pitoyo et al. (2019); Prastiwi (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Semakin besar jumlah kepemilikan


institusional pada suatu perusahaan, maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja manajer mengingat investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk memastikan keputusan yang diambil manajer dapat menguntungkan dan tidak merugikan pemilik institusional (Prastiwi, 2018). Sehingga besarnya jumlah kepemilikan institusional diharapkan dapat mengendalikan bahkan menurunkan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Purba & Nugroho, 2020). Namun hal ini tidak ditemukan dalam penelitian Nugroho & Firmansyah (2017) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini mungkin disebabkan karena dewan komisaris independen terbentuk hanya untuk memenuhi ketentuan formal, pemegang saham tertinggi masih memiliki kendali yang kuat dalam perusahaan sehingga kinerja dewan komisaris independen tidak tampak (Pitoyo et al., 2019). Prastiwi (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen, maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan terhadap manajer karena salah satu tugas dewan komisaris independen adalah memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG terlaksana dengan baik. Sehingga besarnya jumlah dewan komisaris independen diharapkan dapat mengendalikan bahkan mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

Nugroho & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh Zheng et al. (2019) menyatakan bahwa independensi dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, keahlian dan ketekunan atau lama bekerja komite audit juga berperan penting dalam menghambat perilaku agresivitas pajak (Deslandes et al., 2019). Prastiwi (2018) menyatakan bahwa komite audit memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin besar ukuran komite audit, maka semakin baik pengawasan yang dilakukan terhadap manajer, sehingga diharapkan dapat mengendalikan bahkan menurunkan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Namun, hubungan tersebut tidak ditemukan dalam penelitian Pitoyo et al. (2019). Berdasarkan pada literatur review penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian adalah:

H2: *Corporate Governance* Memoderasi Pengaruh Positif Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak.

Berikut adalah model konseptual penelitian:



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel penelitian karena memiliki perkembangan pesat dari tahun ke tahun dibanding sektor lain sehingga diharapkan dapat memberikan pendapatan pajak yang besar pula, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat tren meningkat atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur (Astuti & Aryani, 2016). Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 dan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan;
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan lengkap dengan tahun fiskal 31 Desember dan dalam satuan mata uang rupiah selama periode pengamatan;
3. Perusahaan mempunyai laba positif selama periode pengamatan dan tidak mendapat kompensasi pajak akibat rugi tahun sebelumnya.

Tabel 1

Teknik Pemilihan Sampel	
Kriteria	Total
Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia	153
Perusahaan manufaktur mengalami delisting selama periode pengamatan	(17)
Perusahaan manufaktur yang laporan keuangan tidak lengkap dengan tahun fiskal 31 Desember	(15)
Perusahaan manufaktur yang satuan mata uang selain rupiah selama periode pengamatan	(23)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian (<i>negative profits</i>) selama periode pengamatan	(38)
Total sampel penelitian	60

Berdasarkan tabel 1, diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan dengan jumlah observasi sebesar 180 selama tiga tahun periode pengamatan yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Variabel dependen penelitian adalah agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang membagi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Sugandi & Prawira, 2019), sedangkan variabel independen penelitian adalah manajemen laba diukur dengan menghitung nilai *discretionary accruals* (DACC) menggunakan model *modified jones* (Dechow et al., 1995). Langkah perhitungan manajemen laba menggunakan model ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai total *accruals* yang diestimasi

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + e$$

2. Menghitung nilai *non-discretionary accruals*

$$NDACC_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

3. Menghitung *discretionary accruals*

$$DACC_{it} = \left(\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} \right) - NDACC_{it}$$

Keterangan:

DACC_{it} = *Discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

NDACC_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

TACC_{it} = *total accruals* perusahaan i pada tahun t

TA_{it-1} = total aset perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
 ΔREC_{it} = perubahan piutang dagang perusahaan i pada tahun t
 PPE_{it} = aset tetap perusahaan i pada tahun t
 e = error

Corporate Governance (CG) sebagai variabel moderasi diukur dengan melihat pengaruh moderasi dari struktur kepemilikan dan karakteristik dewan:

1. Kepemilikan institusional (IO), diukur dengan melihat rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh institusional terhadap jumlah saham beredar (Purba & Nugroho, 2020);
2. Komisaris independen (IBD), diukur dengan melihat rasio antara jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris (Purba & Nugroho, 2020);
3. Komite audit (AC), diukur dengan melihat jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, setidaknya suatu perusahaan memiliki tiga anggota dimana komisaris independen menjadi ketua komite dan lainnya adalah pihak eksternal independen (Pitoyo et al., 2019).

Variabel kontrol penelitian digunakan untuk mengurangi bias penelitian. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage* diukur dengan melihat rasio antara total hutang terhadap total aset, ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan, dan *Pretax Return on Asset* diukur dengan melihat rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset (Hanna & Haryanto, 2016; Kamila, 2014; Shavira et al., 2017; Sugandi & Prawira, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian multivariate yang melibatkan beberapa variabel dengan pengukuran dan analisis secara simultan serta interpretasi secara komprehensif. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode pemodelan persamaan struktural pendekatan WarpPLS. Bentuk pemodelan ini digunakan karena terdapat variabel laten yang bersifat reflektif (Solimun et al., 2017). Variabel laten yang bersifat reflektif tersebut membentuk efek moderasi dalam penelitian, yaitu variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit yang kesemuanya merupakan indikator untuk mengukur variabel moderasi *Corporate Governance*. Pendekatan WarpPLS digunakan karena dapat secara simultan menguji model struktural kompleks tanpa membutuhkan banyak asumsi dan dapat digunakan pada variabel laten yang bersifat reflektif maupun formatif. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam

penelitian adalah 10% sehingga jika nilai *p-value* variabel penelitian kurang dari 10%, maka hipotesis penelitian didukung, begitu juga sebaliknya.

Berikut adalah bentuk persamaan dari model penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 DACC_{it} + \beta_2 CG + \beta_3 DACC * CG_{it} + \beta_8 LEV_{it} + \beta_9 SIZE_{it} + \beta_{10} PROA_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR_{it} = *Effective Tax Rate* perusahaan i pada tahun t
 $DACC_{it}$ = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t
 CG_{it} = *Corporate Governance* perusahaan i pada tahun t
 LEV_{it} = *Leverage* perusahaan i pada tahun t
 $SIZE_{it}$ = Total aset perusahaan i pada tahun t
 $PROA_{it}$ = *Pretax Return on Asset* perusahaan i pada tahun t
 ε = *Standard error*

Hasil dan Pembahasan

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, suatu model penelitian harus memenuhi syarat *Goodness of Fit* untuk mengetahui kesesuaian model penelitian dengan model ideal yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat sepuluh indikator model fit, yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Model Fit dan *Quality Indices*

No	Model Fit and Quality Indices	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Ket.
1	<i>Average path coefficient (APC)</i>	$p < 0,05$	0,038	Baik
2	<i>Average R-squared (ARS)</i>	$p < 0,05$	0,014	Baik
3	<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	$p < 0,05$	0,034	Baik
4	<i>Average block VIF (AVIF)</i>	Diterima jika ≤ 5 , idealnya $\leq 3,3$	1,065	Baik
5	<i>Average full collinearity VIF (AFVIF)</i>	Diterima jika ≤ 5 , idealnya $\leq 3,3$	1,119	Baik
6	<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	Kecil $\geq 0,1$ Menengah $\geq 0,25$ Besar $\geq 0,36$	0,339	Menengah
7	<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	Diterima jika $\geq 0,7$, idealnya = 1	1,000	Baik

No	Model Fit and Quality Indices	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Ket.
8	<i>R-squared contribution ratio (RSCR)</i>	Diterima jika $\geq 0,9$, idealnya = 1	1,000	Baik
9	<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	Diterima jika $\geq 0,7$,	1,000	Baik
10	<i>Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)</i>	Diterima jika $\geq 0,7$,	0,700	Baik

Terdapat tiga indikator penting yang harus diketahui untuk menentukan apakah model penelitian termasuk model fit, yaitu *Average R-squared (ARS)*, *Average block VIF (AVIF)*, dan *Average path coefficient (APC)*. ARS digunakan untuk mengukur keakuratan model penelitian dalam menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai AVIF menunjukkan apakah model penelitian telah terbebas dari multikolinearitas, sedangkan nilai APC menunjukkan hubungan sebab akibat baik secara langsung maupun tidak langsung antara variabel eksogen dengan endogen. Berdasarkan pada tabel 2, ketiga indikator tersebut memiliki nilai yang memenuhi kriteria model fit, diikuti dengan tujuh indikator lainnya yang juga menunjukkan hasil baik sesuai dengan syarat model fit. Sehingga dapat disimpulkan model penelitian telah memenuhi syarat *Goodness of Fit*.


Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui keterdukungan hipotesis penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hipotesis penelitian dikatakan terdukung jika nilai *p-value* yang diperoleh lebih kecil dari level signifikansi penelitian yang telah ditentukan diawal. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis penelitian.

Tabel 3

Hasil Output Koefisien Jalur dan Nilai Signifikansi			
Variabel	Kriteria		Keterangan
	<i>path coefficients</i>	<i>p-values</i>	
DACC	0,241	0,001*	Signifikan
CG	0,005	0,474	Tidak
DACC*CG	-0,098	0,091**	Signifikan <i>Pure Moderation</i>
LEV	0,165	0,012*	Signifikan
SIZE	-0,005	0,475	Tidak
PROA	-0,116	0,056**	Signifikan

Variabel Dependen ETR; **p-values* 5%; ***p-values* 10%
Sumber: data diolah dengan WarpPLS 6.0

Berdasarkan pada tabel 3, dapat disimpulkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai *p-values* DACC < 0,05 dan nilai koefisien jalur sebesar +0,241. Selain itu, efek moderasi menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan menggunakan tiga indikator yakni variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit dapat menurunkan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai *p-values* DACC*CG < 0,1 dan nilai koefisien jalur sebesar -0,098. Jenis moderasi yang terjadi adalah *Pure Moderation* atau moderasi murni dikarenakan tidak terdapat pengaruh signifikan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Sehingga keberadaan variabel moderasi, yaitu *corporate governance* murni hanya sebagai variabel moderasi dan tidak berperan sebagai variabel penjelas/prediktor. Variabel kontrol *leverage* yang digunakan dalam penelitian menunjukkan nilai *p-values* < 5% yang artinya variabel ini berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan *Pretax Return on Asset* juga mempengaruhi agresivitas pajak dengan nilai *p-values* < 10%. Namun, variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian hipotesis juga tergambar dalam model penelitian dibawah ini.



Gambar 2. Model Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian terdukung, yaitu terdapat pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi manajemen laba, maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang terjadi, begitu juga sebaliknya. Keterdukungan hipotesis ini sesuai dengan teori yang telah ada dimana akan selalu ada keinginan manajer untuk “mempercantik” laba agar kinerja perusahaan terlihat baik di mata pemilik dan dampaknya kompensasi yang diberikan kepada manajer dapat meningkat, namun disisi lain kegiatan ini dapat menaikkan beban pajak karena nilai laba akrual cenderung mengalami peningkatan, sehingga untuk memenuhi ekspektasi pemilik agar diperoleh penerimaan bersih yang tinggi, maka agresivitas pajak pun juga dilakukan oleh manajer (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yunistiyani & Tahar (2017) dan Wang et al. (2019) menyatakan bahwa manajemen laba dapat meningkatkan laba akrual yang berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak, sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Kamila (2014), Nurhandono & Firmansyah (2017), Prastiwi (2018), Pitoyo et al. (2019) serta Sugandi & Prawira (2019) juga menyatakan bahwa meningkatnya perilaku manajemen laba akan diikuti dengan meningkatnya perilaku agresivitas pajak.

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua penelitian terdukung, yaitu *Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Jenis moderasi yang terjadi adalah moderasi murni, artinya *Corporate Governance* murni hanya bertindak sebagai variabel moderasi dan tidak bertindak sebagai variabel penjelas dalam penelitian. Adanya *Corporate Governance*, yang diukur dengan melihat jumlah pemilik institusional, komisaris independen, dan komite audit, dapat mengurangi atau memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Keberadaan pemilik institusional yang dapat memonitor semua keputusan yang diambil oleh manajer, dewan komisaris independen yang dapat mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan bagi manajer, serta komite audit yang dapat memonitor resiko dan mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit internal maupun eksternal dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik serta mengurangi aktivitas-aktivitas yang merugikan

stakeholders seperti agresivitas pajak (Pitoyo et al., 2019). Aktivitas agresivitas pajak apabila terdeteksi oleh aparat pajak dapat merugikan perusahaan, baik secara materil maupun non materil, terlebih lagi apabila kasus tersebut terpublikasi ke masyarakat luas tentunya dapat mempengaruhi nama baik bahkan nilai saham perusahaan.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Prastiwi (2018) yang menguji moderasi setiap indikator *Corporate Governance* secara terpisah pada pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak menemukan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit mampu mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hal yang sama juga diperoleh Pitoyo et al. (2019) yang menyatakan adanya kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen dapat mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dan moderasi *Corporate Governance* terhadap hubungan tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Aktivitas manajemen laba dapat meningkatkan laba akrual perusahaan sehingga penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan mengalami kenaikan. Hal ini yang mendorong manajer untuk melakukan agresivitas pajak sehingga kinerjanya dapat dinilai baik karena dianggap mampu memenuhi ekpektasi pemilik perusahaan. Padahal sebaliknya, apabila tindakan agresivitas pajak ini terdeteksi oleh aparat pajak, maka hal tersebut dapat merugikan perusahaan karena nama baik perusahaan menjadi buruk di mata masyarakat sehingga kerugian yang dialami perusahaan tidak hanya kerugian secara materil maupun non materil. Perusahaan dapat mengurangi tindakan tersebut melalui tata kelola perusahaan yang baik dan hal ini terlihat dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Corporate Governance* yang dijalankan oleh perusahaan mampu mengurangi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Keberadaan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit dapat mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajer agar setiap tindakan yang diambil tidak merugikan *Shareholders*.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah

penggunaan sampel perusahaan yang hanya merepresentasikan satu sektor saja serta jangka waktu penelitian yang cukup pendek. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada sektor perusahaan lain, tidak hanya manufaktur saja, sehingga meningkatkan generalisasi penelitian. Selain itu, periode penelitian dapat diperpanjang sehingga dapat merefleksikan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.

Referensi

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 41–61.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earning management. *Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.983563>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- El Diri, M., Lambrinouidakis, C., & Alhadab, M. (2020). Corporate governance and earnings management in concentrated markets. *Journal of Business Research*, 108, 291–306. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.013>
- Ellyani, M., & Hidayati, A. (2019). The Role of Related Party Transaction and Earning Management in Reducing Tax Aggressiveness. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 134–145. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8979>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, Dan, Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 25.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hanna, H., & Haryanto, M. (2016). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi*, 20(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.6>
- Healy, P. M., & wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2019). Do firms using real earnings management care about taxes? Evidence from a high book-tax conformity country. *Finance Research Letters*, 35. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101351>
- Kamarudin, K. A., & Ismail, W. A. W. (2014). The Risk of Earnings Quality Impairment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 226–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.030>
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Agresivitas Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 18.
- Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639–662. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>
- Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud: Tax Aggressiveness And Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*, 51(4), 739–778. <https://doi.org/10.1111/joar.12002>
- Lietz, G. M. (2013). Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2363828>
- Mulyadi, M. S., & Anwar, Y. (2015). Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 177, 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2), 17–36. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>
- Pitoyo, B. S., Ahmar, N., & Suyanto. (2019). Effect of earnings Management on Tax Aggressiveness: Audit Committee, Institutional Ownership, and Independent Commissioner As Moderating Variables. *Proceedings of the 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018)*, 203. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.78>
- Prastiwi, D. (2018). Does Corporate Governance Moderate the Effect of Earnings Management on Tax Aggressiveness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 108. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2>
- Purba, H., & Nugroho, L. (2020). The Effect of Good Corporate Governance and Profit Management on Tax Aggressiveness (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the IDX Period 2014-2017). *International Journal of Accounting and Finance Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.22158/ijafs.v3n1p8>
- Santoso, Y. I. (2020, November 24). *Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>

- Shavira, H., Akram, & Bambang. (2017). *Analisis Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak Dan Kepemilikan Keluarga*. 16(1), 31.
- Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2017). *Metode statistika multivariat: Pemodelan persamaan struktural (SEM) pendekatan warppLS* (Cetakan pertama). UB Press.
- Sugandi, R. R., & Prawira, I. F. A. (2019). Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak: Dampak Penerapan Mandatory Disclosure Rules (Studi Pada Negara-Negara Anggota G-20). *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.35138/organum.v2i1.55>
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Wang, H., Xu, Z., & Huang, H. (2019a). Operating Cash Flow, Earnings Management and Tax Aggressiveness: Evidence from Listed Companies in China. *Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management*, 1069–1080. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_84
- Wang, H., Xu, Z., & Huang, H. (2019b). Operating Cash Flow, Earnings Management and Tax Aggressiveness: Evidence from Listed Companies in China. In J. Xu, F. L. Cooke, M. Gen, & S. E. Ahmed (Eds.), *Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management* (pp. 1069–1080). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_84
- Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility Dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610>
- Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2019). Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness? In J. Xu, F. L. Cooke, M. Gen, & S. E. Ahmed (Eds.), *Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management* (pp. 1313–1326). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_102